



**NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
DENGAN PENGADILAN AGAMA BANGIL KELAS 1A
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
NOMOR : 1321 /F.SY/HM.01.2/07/2026
NOMOR : 1215/KPA.W13-A12/HK1.3.1/VII/2026**

Pada hari ini **Senin**, tanggal **Dua Puluh Tujuh**, bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berkedudukan di jalan Gajayana No.50 Malang, Provinsi Jawa Timur 65144, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Hj. Yurita Heldayanti, S.Ag., M.H.** selaku Ketua Pengadilan Agama Bangil Kelas 1A yang berkedudukan di Panumbuan, Raci, Kec. Bangil, Pasuruan, Jawa Timur 67153, selanjutnya disebut sebagai, **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Bahwa dalam rangka merintis kerja sama terkait pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi, Para Pihak menyatakan sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan perjanjian kerja sama (*Perjanjian Kerja Sama*) tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Serta Dukungan Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, untuk selanjutnya disebut "*Perjanjian Kerja sama*" dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud perjanjian kerja sama ini adalah untuk memperkuat pelaksanaan pendidikan, penelitian, publikasi ilmiah, pengabdian masyarakat serta saling membantu dalam melaksanakan berbagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan Para Pihak;
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka untuk meningkatkan hubungan pembinaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan dan pembinaan mahasiswa dan dosen serta membina

hubungan profesional Para Pihak dengan menghormati dan mengindahkan peraturan-peraturan yang berlaku pada PARA PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian kerja sama ini mencakup:

1. Pembinaan hukum pada masyarakat
2. Bermitra untuk penguatan kegiatan penelitian dan publikasi ilmiah
3. Bermitra dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL)
4. Bermitra dalam kegiatan seminar dan forum ilmiah.
5. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**

PASAL 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Seluruh kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 2 di atas dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan memberikan laporan akademik kegiatan sebagai bentuk evaluasi bersama.

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam perjanjian kerja sama ini dibebankan sesuai kebutuhan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

1. Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung sejak Naskah Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama **PARA PIHAK** yang dibuat secara tertulis.
2. Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1); atau
 - b. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kerja Sama ini; atau
 - c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 5 Ayat (1).

PASAL 6

MONITORING DAN EVALUASI

1. Para Pihak sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kesepakatan bersama ini secara berkala sesuai kebutuhan;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan Para Pihak

PASAL 7

ADENDUM

1. Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam adendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing adalah asli dan sama bunyinya, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi Perjanjian Kerja Sama ini atau terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini akan diselesaikan secara masyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

PASAL 9

PENUTUP

Naskah Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk kepentingan PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Syariah
Maulana Malik Ibrahim Malang,



Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.

PIHAK KEDUA,
Ketua Pengadilan Agama
Bangil Kelas 1A



Hj. Yurika Hedayanti, S.Ag., M.H.